



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Pra/2022/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara Pra Peradilan dengan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PUTU SURATMAJA, laki-laki, lahir di Sidomakmur, pada tanggal 15 Desember 1974, bertempat tinggal di Kembang Makmur RT 003 Kelurahan/Desa Tamuku, Kecamatan Bone Bone, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Warga Negara Indonesia (WNI), Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ERIK RONALDO ALIMUN, S.H., LOIS LODEWIKH SINTUNG, S.H., HAMALUDIN LAARI B., S.H., dan DALLE AMBOTANG, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "ERIK RONALDO ALIMUN, S.H. & PARTNERS", yang berkedudukan di Jl. Tondano No. 002 Kelurahan/Desa Bungin Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 352/SKK/ADV-E&Partners/VI/2022 Tanggal 28 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk di bawah register Nomor W21.U3/40/HK.02/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

KEPALA KEPOLISIAN RESOR BANGGAI Cq RESERSE KRIMINAL UMUM, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Bukit Halimun Kelurahan/Desa Tanjung Tuwis Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IPTU ADI HERLAMBANG, S.T.K., S.I.K., IPTU TEDDY F. POLII, S.H., IPTU JH. LAMAHAN, S.H., dan BRIPKA MOH. ARAFA NUR, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2022/PN Lwk



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk di bawah register Nomor W21.U3/53/HK.02/9/2022 tanggal 01 September 2022 dan Surat Perintah Tugas Nomor SP.Gas/321/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 6/Pid.Pra/2022/PN Lwk tanggal 11 Agustus 2022 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Pra/2022/PN Lwk tanggal 11 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pra peradilan kepada Ketua Pengadilan Negeri Luwuk, berdasarkan Surat Permohonan tertanggal 08 Agustus 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk di bawah register Nomor 6/Pid.Pra/2022/PN Lwk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan permohonan pemohon adalah sebagai berikut :

A. DASAR HUKUM PERMOHONAN

1. Perlu dipahami dan diketahui bahwa terlahirnya lembaga Praperadilan adalah karena terinspirasi oleh prinsip-prinsip yang bersumber dari adanya hak *Habess Corpur* dalam sistem peradilan Anglo Saxon, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. *Hubear Corpur Act* memberikan hak pada seseorang melalui suatu surat Perintah Pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan Hukum Pidana Formil tersebut agar tidak melanggar hukum (*Illegal*) atau tegasnya melaksanakan hukum pidana formil tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap orang

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2022/PN Lwk



tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia;

2. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum sudah sesuai dengan Undang-Undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyelidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praeradilan menyangkut Sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum, di dalam melakukan penyelidikan atau penuntutan;

3. Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap Tersangka, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau Perundang-Undangan lainnya;

4. Bahwa apabila kita melihat pendapat **S, Tanusubroto** yang menyatakan bahwa keberadaan lembaga Pra Peradilan sebenarnya memberikan peringatan:

4.1. Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dari setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku dalam arti harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang;

4.2. Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungi warga negara yang diduga melakukan kejahatan yang ternyata tanpa didukung dengan bukti-bukti yang menyakinkan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip hak-hak asasi manusia;

4.3. Hakim dalam menentukan ganti kerugian harus memperhitungkan dan mempertimbangkan dengan seksama, baik untuk kepentingan orang yang dirugikan maupun dari sudut kemampuan finansial Pemerintah dalam memenuhi dan melaksanakan putusan hukum itu ;



4.4. Dengan rehabilitasi berarti orang itu telah dipulihkan haknya sesuai dengan keadaan semula yang diduga telah melakukan kejahatan;

4.5. Kejujuran yang menjiwai KUHAP harus dimbangi dengan integritas dan dedikasi dari aparat penegak hukum, karena tanpa adanya keseimbangan itu semuanya akan sia-sia belaka;

Selain itu menurut pendapat **INDRIYANTO SENO ADJI** bahwa KUHAP menerapkan lembaga Praperadilan untuk melindungi seseorang dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan Kepolisian dan atau kejaksaan (*termasuk Termohon sebagai salah satu institusi yang juga berhak menyidik*) yang melanggar hukum dan merugikan seseorang (*in casu Pemohon*), dimana lembaga Praperadilan ini berfungsi sebagai lembaga pengawasan terhadap upaya paksa yang dilaksanakan oleh pejabat penyidik dalam batasan tertentu;

5. Bahwa apa yang diuraikan di atas, yaitu Lembaga Pra Peradilan sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin Perlindungan Hak Asasi Manusia telah dituangkan secara tegas dalam Konsiderans Menimbang huruf (a) dan (c) KUHAP dengan sendirinya menjadi spirit atau ruh atau jiwanya KUHAP yang berbunyi:

a) *Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya;*

b) *Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para palaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945;*

Juga ditegaskan kembali dalam Penjelasan umum KUHAP, tepatnya pada angka 2 paragraf ke-6 yang berbunyi: "...Pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana bertujuan agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar



dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai Negara Hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 “;

6. **Bahwa permohonan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan Pra Peradilan, selain daripada persoalan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyelidikan atau penghentian penuntutan maupun ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyelidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHP). juga meliputi tindakan lain sebagaimana ditentukan secara tegas dalam ketentuan Pasal 95 menyebutkan bahwa:**

- 1) *Tersangka, terdakwa atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan ;*
- 2) *Tuntutan ganti kerugian oleh Tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri diputus disidang Peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ;*

Dengan kata lain **Pasal 95 ayat (1) dan (2)** pada pokoknya merupakan tindakan penyidik atau penuntut umum dalam rangka menjalankan wewenangnya yang dilakukan tanpa alasan hukum sehingga melanggar Hak Asasi atau harkat martabat kemanusiaan atau merugikan seseorang, *in casu* adalah Pemohon. Oleh karena itu **tindakan lain** yang dilakukan oleh Termohon menjadi Objek permohonan Pra peradilan;

7. Bahwa penahanan/penyitaan barang bukti *in casu* Mobil/kendaraan/ buah sawit PEMOHON yang tidak dilakukan berdasarkan hukum/tidak sah jelas menimbulkan hak hukum bagi seseorang untuk melakukan



upaya hukum berupa koreksi dan/atau pengujian terhadap keabsahan melalui Lembaga PraPeradilan. upaya penggunaan hak yang demikian itu selain sesuai dengan spirit atau ruh atau jiwa KUHAP, juga sesuai dan dijamin dalam ketentuan Pasal UU Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang berbunyi: “ *Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh Keadilan dengan mengajukan permohonan pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses Peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar* ”;

Pasal 28 D ayat (1) UUD Negara RI 1945 menentukan: “*Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”. Sehingga dengan demikian secara jelas dan tegas UUD Negara RI 1945 mengatur perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga Negara;

Terlebih lagi Negara Republik Indonesia telah meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights / Kovenan Internasional* tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (“ICCPR”) yakni melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)* (“UU KOVENAN INTERNASIONAL”). ICCPR yang telah diratifikasi melalui UU KOVENAN INTERNASIONAL, merupakan salah satu Instrumen Internasional utama yang berisi mengenai pengukuhan pokok-pokok Hak Asasi Manusia;

Dalam ketentuan yang telah diratifikasi tersebut, Negara telah berjanji untuk memberikan jaminan guna melakukan pemulihan terhadap seseorang yang hak-haknya telah dilanggar dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas institusi Negara/Penegak Hukum adapun ketentuan dimaksud adalah sebagai berikut:

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas institusi Negara / Penegak hukum adapun ketentuan dimaksud adalah sebagai berikut:

Pasal 14 angka 3 huruf a (*mengenai hak yang dilanggar*):

“In the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality:



a) *To be informed promptly and in detail in a language which he understands of the nature and cause of the charge against him " ;*

Terjemahannya: "Dalam penentuan suatu tindak kejahatan, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal dibawah ini secara penuh, yaitu:

a) Untuk diberitahukan secepatnya dan terinci dalam bahasa yang dimengerti tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya;

• Pasal 2 angka 3 huruf a dan b (mengenai janji negara untuk menjamin pemulihan Hak yang dilanggar) *"Each State Party to the present Covenant undertakes:*

a) *to ensure that any person whose rights or freedoms as herein recognized are violated shall have an effective remedy, notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in an official capacity;*

b) *To ensure that any person claiming such a remedy shall have his right thereto determined by competent judicial, administrative or legislative authorities, or by any other competent authority provided for by the legal system of the State, and to develop the possibilities of judicial remedy;*

Terjemahannya "Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji:

a) Menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi;

b) Menjamin bahwa setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan hak-hak nya itu oleh lembaga peradilan, administratif, atau legislatif yang berwenang, atau oleh lembaga berwenang lainnya yang diatur oleh system Negara tersebut, dan penyelesaian peradilan untuk mengembangkan segala kemungkinan upaya;

8. Bahwa mendasari substansi tersebut diatas maka PEMOHON menjelaskan sebagaimana berikut: Tindakan lain dalam hal ini menyangkut pelaksanaan wewenang Termohon dalam hal melakukan penyitaan/penahanan/penitipan terhadap Mobil/kendaraan jenis Truk dengan Nomor. DP. 8472 HI; Mobil/Kendaraan Nomor DP. 8379. HI; Mobil/kendaraan. DP. 8162 HI; Bahwa tindakan lain dimaksudkan



tersebut diatas dilakukan oleh TERMOHON tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang, dimana terhadap tindakan penyitaan suatu barang haruslah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dimana penyitaan terhadap suatu objek barang telah diatur dengan jelas pada ketentuan **Pasal 38 KUHP jo Pasal 129 KUHP** yaitu "*Pasal 38 ayat (1) KUHP Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat*" "*Pasal 38 ayat (2) KUHP dalam keadaan sangat perlu dan mendesak bila mana penyidik harus bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya*", "*Pasal 129 KUHP ayat (1) Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat diminta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi*" "*Pasal 129 KUHP ayat (2) penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditanda tangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi*", "*Pasal 129 KUHP ayat (3) dalam hal orang dari mana benda itu disita atau keluarganya tidak mau membubuhkan tanda tangannya hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya*" "*Pasal 129 KUHP ayat (4) turunan dari berita acara itu disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dan kepala desa*";

9. Bahwa hingga saat ini PEMOHON tidak pernah menerima salinan penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap kendaraan tersebut diatas oleh karena dan oleh Laporan dari siapakah hingga mana mobil tersebut disita? dan atas alasan apa mobil tersebut disita? atau apabila mobil tersebut dipergunakan dalam peristiwa tindak pidana, siapa Tersangkanya? dan apakah telah dilakukan proses persidangan?;
10. Bahwa sangat beralasan hukum apabila PEMOHON mempertanyakan hal tersebut sebagaimana poin 11 (*sebelas diatas*), oleh Termohon oleh karena sampai dengan saat sekarang ini PEMOHON tidak tahu menahu dasar dan alasan apa hingga mana Mobil/Kendaraan/Truck serta



buah tandan sawit disita/tahan atau di titip, sejak tanggal 14 Maret 2022 karena hal mana menyangkut kepemilikan PEMOHON yang dilakukan sita tersebut;

11. Bahwa tindakan Termohon yang secara sewenang-wenang melakukan penyitaan terhadap mobil/kendaraan dan buah tandan sawit milik PEMOHON dengan tanpa dasar atau alasan dan atau alasan dalam rangka penyidikan tindak pidana berdasarkan laporan tentang adanya delict atau peristiwa pidana setidaknya TERMOHON telah mana memberitahukan terlebih dahulu tentang hal apa yang menjadi dasar dan alasan penyitaan/penahan dan penyitaan berikut surat-surat yang menjadi dasar alasan bagi TERMOHON dalam hal melakukan Tindakan sehingga menjadi pelanggaran bagi PEMOHON pada penindakan yang dilakukan TERMOHON pada tanggal 13 Maret 2022 itu, bahwa tindakan tersebut menurut PEMOHON adalah cacat yuridis dimana dalam hal ini dapat dilihat sebagaimana berikut, Bahwa bilamana Tindakan dilakukan TERMOHON berdasarkan informasi yang dapatkan “ada laporan Polisi tentang suatu peristiwa tindak pidana yang di duga dilakukan oleh PEMOHON, atau ada barang hasil tindak pidana yang sengaja di diangkut dengan mobil/kendaraan Truck pada tanggal 13 Maret 2022”, Apabila mobil/kendaraan tersebut dianggap oleh TERMOHON mengangkut barang atau benda hasil hasil kejahatan secara illegal maka hal tersebut dapatlah dikatakan pembawa mobil/kendaraan tersebut tertangkap tangan dalam hal ini siapakah yang tertangkap tersebut??? dan tentunya pasti telah dilakukan penahanan dan penetapan Tersangka terhadap orang dimaksud, begitupun surat-surat yang menjadi dasar administrasinya Tindakan TERMOHON seharusnya pula telah dilengkapi dan diterima oleh PEMOHON, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh TERMOHON hingga sampai saat ini baik PEMOHON atau rekan PEMOHON (*supir lainnya*), tidak ada satupun yang ditetapkan sebagai Tersangka bukankah itu sebuah kejangalan?;
12. Bahwa sebagaimana yang diuraikan sebelumnya terdapat 3 (*tiga*) mobil/kendaraan milik PEMOHON yang disita/ditahan dan di kuasai oleh TERMOHON yang tentunya terdapat minimal ada 3 (*tiga*) orang yang mengendarainya akan tetapi tidak ada satupun orang yang menggunakan kendaraan/mengendarai kendaraan tersebut dilakukan penahanan atau dijadikan Tersangka maupun saksi oleh TERMOHON karena kewenangan tersebut berada ditangannya sebagai penegak



hukum guna melakukan proses penyidikan dalam perkara sebagaimana tersebut diatas;

13. Bahwa perkara tersebut tidak pernah ditetapkan Tersangkanya atau siapa Tersangkanya sehingga tidak pernah bergulir kepengadilan Negeri untuk dilakukan proses persidangan (*sejak tanggal, 13 Maret hingga permohonan ini di ajukan ke Pengadilan Negeri Luwuk*), akan tetapi mobil/kendaraan masih dalam penyitaan/penahanan dan dalam penguasaan TERMOHON tanpa kepastian hukum;
14. Bahwa dengan telah disita/tahan atau dalam penguasaan *in casu* kendaraan/mobil membuat tidak adanya kepastian hukum terhadap kendaran/mobil *a quo* akibat dari penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON yang sampai dengan saat ini tidak pernah diajukan ke pengadilan sebagai barang bukti;
15. Bahwa tindakan TERMOHON untuk melakukan penyitaan merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau peraturan yang berlaku artinya setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas kepastian hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang dilindungi *in casu* hak-hak atas barang milik PEMOHON tetap dapat dipertahankan, apabila prosedur yang diikuti untuk mencapai proses tersebut tidak dipenuhi, maka sudah barang tentu proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi/dibatalkan;
16. Bahwa PEMOHON telah berupaya memberikan alasan dan Pengertian hukum dimana TERMOHON dalam melakukan penyitaan khususnya terhadap mobil/Kendaraan milik PEMOHON yang masih dalam tanggungan leasing atau jaminan hutang PEMOHON, dimana Penyitaan Terhadap kendaraan milik PEMOHON tersebut dilakukan TERMOHON akan menimbulkan kerugian nyata bagi PEMOHON baik materiil maupun immaterial;
17. Bahwa bentuk Permohonan PEMOHON untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan telah para PEMOHON lakukan dengan meminta/menyampaikan secara langsung/lisan dan serta telah ada pertemuan dengan TERMOHON agar tidak terjadi kesalahan prosedur hukum dalam penyitaan, tetapi TERMOHON tetap menyikapi menyita tanpa surat Penyitaan serta tidak bersedia untuk menyerahkan



kendaraan milik PEMOHON sehingga PEMOHON mengajukan Praperadilan ini pada Pengadilan Negeri Luwuk;

18. Bahwa dalam praktek *praperadilan hakim telah beberapa kali menemukan hukum terkait dengan tindakan-tindakan lain dari penyidik/penuntut umum yang dapat menjadi objek praperadilan beberapa tindakan lain dari penyidik atau penuntut umum*, antara lain penyitaan dan penetapan tersangka telah diterima untuk menjadi objek dalam pemeriksaan praperadilan, sebagai **contoh putusan praperadilan Pengadilan Negeri Bengkayang No.01/Pid.Pra/PN.Bky, tanggal 18 Mei 2011 Jo Putusan Mahkamah Agung No.88 PK/Pid/2011 tanggal 17 Januari 2012**, yang pada intinya tidak sah dilakukan penyitaan yang telah dilakukan;
19. Bahwa beberapa contoh putusan praperadilan tersebut tentunya dapat dijadikan rujukan dan *Yurisprudensi* dalam memeriksa perkara praperadilan atas tindakan penyidik/penuntut umum yang pengaturannya diluar ketentuan *Pasal 77 KUHP*, tindakan lain yang salah/keliru atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum, tidak dapat dibiarkan tanpa adanya suatu koreksi, jika kesalahan atau kekeliruan atau pelanggaran tersebut dibiarkan, maka akan terjadi kesewenang-wenangan yang jelas-jelas akan mengusik rasa keadilan;

ALASAN PERMOHONAN

B. FAKTA-FAKTA

1. Bahwa PEMOHON adalah Subjek hukum, seorang warga Masyarakat yang berdomisili/beralamatkan Jl. Kembang Makmur, Kelurahan/Desa Tamuku, Kecamatan Bone-bone, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan yang dalam aktivitas keseharian bekerja sebagai seorang wiraswasta, yakni bergerak dibidang jasa angkut dan jual beli hasil bumi selain dari kegiatan wirausaha lainnya dalam menopang penghidupan sehari-harinya, Bahwa 3 (*tiga*) unit mobil jenis Truck dengan masing-masing:

No DP. 8472 HI,

No. DP. 8379 HI,

No. DP. 8162 HI,

Adalah sarana/armada penyokong kegiatan kewirausahaan dan juga sumber penghidupan PEMOHON, pun demikian kegiatan jual beli hasil



bumi yang digeluti PEMOHON adalah sandaran kegiatan yang menjadi sandaran harapan penunjang kehidupan PEMOHON;

2. Bahwa PEMOHON yang dalam hal ini adalah pemilik dari 3 (*tiga*) unit mobil/Kendaraan jenis Truck *a quo* dan sekaligus pemilik sebahagian buah tandan sawit yang berjumlah **9.973 Kg**, yang mana buah tandan sawit tersebut pada tanggal 13 Maret 2022 adalah juga buah yang menjadi barang angkutan mobil/kendaraan Truk milik PEMOHON;

3. Bahwa pada Tanggal 13 Maret 2022, selagi 3 (*tiga*) mobil/kendaraan Truk PEMOHON dalam perjalanan melaksanakan aktivitas pelayanan jasa angkutannya menuju ke wilayah Desa Topogaru, Kabupaten Bungku Utara tempat dimana Pabrik yang dituju untuk pemasaran, hanya saja tepatnya di Wilayah Desa Poh, Kecamatan pagimana, Kabupaten Banggai ke 3 (*tiga*) mobil/Kendaraan jenis Truck *a quo* dicegat terjaring "*operasi tangkap tangan*" ("*tangkap tangan*" *sebagaimana yang disampaikan Penyelidik/Pyenyidik POLRES BANGGAI in casu TERMOHON*), yang tindakan tersebut dilakukan oleh TERMOHON, bahwa konotasi dari kata terjaring tersebut dapatlah diartikan sebagai "*tertangkap tangan*";

4. Bahwa PEMOHON tidak tahu menahu dasar dan alasan apa sehingga PEMOHON dan mobil/kendaraan PEMOHON dicegat dan hentikan dalam waktu itu Untuk sesuatu hal yang PEMOHON sama sekali tidak tahu apa dasar dan maksudnya, masih dalam waktu yang sama PEMOHON dan kendaraan PEMOHON dan beberapa orang teman pekerja pembantu digiring/diarahkan menuju KANTOR POLRES BANGGAI, beberapa jam kemudian barulah PEMOHON mengerti jika mana dilakukannya pencegatan/mobil/kendaraan milik PEMOHON itu oleh karena mobil/kendaraan jenis Truk milik PEMOHON memuat atau mengangkut "buah tandan sawit hasil curian", bahwa yang mengherankan di rasakan janggal adalah apabila mobil/kendaraan Truk PEMOHON tersebut digunakan sebagai alat tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh TERMOHON maka tentunya yang membawa kendaraan/mobil *In casu* menurut penilaian dari PEMOHON sudah pasti akan ditetapkan sebagai Tersangka atau minimal ditetapkan sebagai saksi;

5. Bahwa hingga dalam waktu sekarang PEMOHON tidak mengetahui siapa yang telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam



peristiwa “tangkap tangan” tersebut dan apa status PEMOHON hingga saat ini, akan tetapi dalam kenyataannya sejak tanggal 14 Maret 2022 ke 3 (*tiga*) mobil/kendaraan truck *a quo* dan sebahagian buah tandan sawit milik PEMOHON. telah dilakukan Tindakan PENYITAAAN yang menurut TERMOHON “*diamankan*” pada kantor TERMOHON *in casu* KEPOLISIAN RESOR BANGGAI, dan keseluruhan buah tandan sawit **31.870 Kg** yang menjadi barang/buah angkutan tidak terkecuali sebahagian buah milik PEMOHON telah “*dititip*” di Pabrik yang berada di wilayah Luwuk Banggai;

6. Bahwa hingga sampai saat ini PEMOHON tidak pernah ***diberitahukan secara tertulis mengenai penyitaan*** yang dilakukan terhadap Mobil/kendaraan Truk dan buah tandan sawit yang menjadi muatan mobil/Kendaraan Truk PEMOHON;

7. Bahwa sejak dalam penyitaan/Penguasaan mobil/kendaraan Truck *In casu* milik PEMOHON, tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan saat ini tidak ada kepastian kapan proses persidangan akan dilangsungkan dan bagaimana status dari kendaraan/mobil milik PEMOHON *a quo*;

8. Bahwa 3 (*tiga*) unit mobil/kendaraan jenis Truck *a quo*, sebagaimana yang disebut pada poin-poin diatas merupakan milik PEMOHON yang masih dalam tanggungan Lembaga pembiayaan (*Leasing*), Dengan kewajiban angsuran Rp. 12.500.000 (*dua belas juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya dan saat ini masih berjalan pembiayaannya, sedangkan senyatanya biaya angsuran/cicilan ke 3 (*tiga*) Unit mobil/kendaraan Truk *a quo* di dapatkan PEMOHON dengan mengoperasikan kendaraan/mobil *in casu* kendaraan/mobil yang disita dalam penguasaan TERMOHON, melalui mekanisme atau cara pelayanan jasa angkut;

9. Bahwa pada tanggal 07 bulan Maret 2022 PEMOHON mendapat telpon oleh Saudara Nurhariyanto, dalam pembicaraan lewat telpon tersebut Saudara Nurhatiyanto menerangkan “*ada muatan buah kelapa sawit*” di Bualemo, Kabupaten Banggai, dalam pembicaraan *a quo* Saudara Nurhariyanto juga memaparkan ikhwal tarif sewa jasa angkut yakni Rp. 800.000 (*delapan ratus ribu rupiah*) *setiap/per kilogramnya*), dari pembicaraan tersebut PEMOHON sangat tertarik menyepakatinya dan lalu bergegas bersama anggota pekerja yang biasa membantu PEMOHON sebagai supir berangkat ke Kecamatan



Bualemo Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 11 Maret 2022;

10. Bahwa setibanya di Bualemo Kabupaten Banggai tepanya pada tanggal 13 Maret 2022 PEMOHON bersama-sama dengan Saudara NASIR dan Saudara TOLIB (*keduanya adalah supir*) memuat buah kelapa sawit, yang mana Saudara NASIR dan Saudara TOLIB memuat buah kelapa sawit milik Saudara JAS, dan PEMOHON sendiri memuat buah kelapa sawit dari pemilik yang bernama Saudara KO' JULIN (*nama panggilan*), dalam kesepakatan buah kelapa sawit yang diangkut dari pemilikan Saudara JAS akan dibayarkan kemudian setelah buah *a quo* selesai di timbang di pabrik yang telah disepakati yakni PT. BUKIT JEJER SUKSES yang pabrik dimaksud berada di Desa Topogaru, Kabupaten Bungku Barat. **Sedangkan untuk buah yang di dapatkan dari pemilikan KO' JULIN pada saat itu juga diadakan transaksi pembayarannya** tunai dengan menggunakan uang PEMOHON dengan jumlah **Rp. 18.450.000 untuk berat timbangan buah sawit 9.973 Kg;**

11. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2022 PEMOHON dan 2 (*dua*) orang teman di periksa/dimintai keterangan oleh Penyelidik/Pyenyidik RESKRIM POLRES BANGGAI, demikian pula pemilik awal buah tandan sawit, namun walaupun telah diperiksa/dimintai keterangan PEMOHON dan 2 (*dua*) orang teman kerjanya yang lain *in casu* Saudara NASIR dan Saudara TOLIB ditahan di RUTAN POLRES BANGGAI selama 5 (*lima*) hari tanpa dasar dan alasan yang tidak di ketahui oleh PEMOHON;

12. Bahwa hingga sampai dengan detik ini, dengan diajukannya PERMOHONAN UJI PRAPERADILAN ini di Pengadilan Negeri Luwuk PEMOHON tidak mengetahui secara pasti apa dasar pihak Penyelidik/penyidik POLRES BANGGAI Cq penyelidik/Pyenyidik RESKRIM POLRES BANGGAI *in casu* TERMOHON melakukan penahanan terhadap 3 (*Tiga*) Unit mobil/kendaraan jenis Truck milik PEMOHON dan juga "***menitip dengan menjual***" Buah tandan sawit *a quo* dengan total jumlah keseluruhan **31.870 Kg;**

13. Bahwa akibat daripada dalam penyitaan/ditahannya 3 (*tiga*) unit mobil/kendaraan jenis Truck milik PEMOHON dan juga buah tandan sawit yang telah dititip dengan menjual sementara senyatanya sebahagian buah tandan sawit telah mana di beli dengan tunai menggunakan uang pribadi PEMOHON *a quo*, maka PEMOHON tidak



saja mengalami kerugian materiil yang nyata tidak dapat menikmati hasil uang jasa pelayanan dari ke 3 (*tiga*) Unit mobil/kendaraan Truk yang telah dioperasikan mengangkut buah tandan sawit pada tanggal 13 Maret 2022 *a quo*, tidak lagi dapat menikmati hasil penyewaan ke 3 (*tiga*) mobil/kendaraan *a quo* selama 4 (*empat*) Bulan terakhir oleh sebab telah dilakukan penyitaan/penahanan dan atau dalam penguasaan TERMOHON, namun juga kerugian immaterial akibat dari telah cacat kepercayaan (*Black List*) dan terancam di tarik mobil/kendaraan Truk *a quo in casu* debitur dalam hubungan dengan Leasing dimana PEMOHON mengambil/mengajukan permohonan kredit kendaraan mobil;

14. Bahwa Mobil/kendaraan jenis Truck milik PEMOHON telah dilakukan penyitaan/penahanan/ atau dalam penguasaan yang menurut hemat PEMOHON tanpa terlebih dahulu dilakukan Penyelidikan sebagaimana maksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP yang juga sama dengan ketentuan pasal 1 ayat (13) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI yang berbunyi "***Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya***";

Ketentuan lain sebagaimana UU No 21 tahun 2002 tentang Kepolisian RI Pasal 14 huruf g;

"Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana dengan hukum acara pidana dan peraturan Perundang-Undangan lainnya ;

Dengan demikian makna dari penyelidikan harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dari bukti-bukti tersebut kemudian baru ditetapkan Tersangkanya. Akan tetapi pada kenyataannya terhadap Diri PEMOHON *in casu* barang-barang milik PEMOHON mobil/kendaraan Truk, telah dilakukan terlebih dahulu Tindakan penyitaan/penahanan, sekaligus dalam penguasaan hingga dengan sekarang ke 3 (*tiga*) unit mobil/kendaraan jenis Truck berikut sebahagian buah tandan sawit yang telah dibayar tunai *a quo* TERMOHON telah menindaki dengan menjual (*dengan dalih Termohon "Dititip*) buah tandan sawit ke salah satu Pabrik di kota Luwuk banggai., lalu kemudian barulah Termohon mencari bukti-bukti dengan melakukan pemeriksaan agar



terpenuhinya ketentuan alat ataupun barang bukti sebagaimana ketentuan KUHAP;

C. TENTANG HUKUMNYA

1. Bahwa penyidik mempunyai peranan penting dan merupakan ujung tombak dalam proses penegakan hukum pidana dalam Pasal 1 angka 1 dan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan ada dua pejabat yang berkedudukan sebagai penyidik yaitu pejabat Kepolisian Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melaksanakan penyidikan;
2. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tindakan-tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan haruslah dilakukan secara yuridis formil dengan bentuk tertulis sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang. Jika dijabarkan lebih intens terhadap asas ini mengandung pula pengertian bahwa tindakan-tindakan pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang tersebut menimbulkan adanya asas kepastian di dalamnya, yaitu kepastian terhadap ruang lingkup penangkapan dan kewenangannya (**didasarkan pada Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 KUHAP**), kepastian terhadap pejabat, macam-macam jangka waktu penahanan dan penangguhannya (**berdasarkan Pasal 19 sampai dengan Pasal 31 KUHAP**), kepastian terhadap macam-macam pejabat dan kewenangannya untuk melakukan penggeledahan (**berdasarkan Pasal 32 sampai dengan Pasal 37 KUHAP**) dan kepastian adanya pejabat dan kewenangannya untuk melakukan penyitaan, serta jenis-jenis penyitaan dan kelanjutan terhadap barang-barang sitaan (**berdasarkan Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP**);
3. Bahwa Tindakan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, namun penyitaan yang tidak sah ataupun tidak berdasarkan hukum merupakan pelanggaran serius terhadap hak milik seseorang. Tindakan upaya paksa sering kali dilakukan penyidik, dan tidak menutup kemungkinan dilakukan sewenang-wenang, atau dengan perkataan lain tindakan tersebut tidak berdasarkan hukum, Bahwa penyitaan atau penguasaan mobil/kendaraan jenis Truck milik PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON bertentangan dengan **Pasal 42 ayat (1)** yang menyebutkan



“Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan”;

4. Pengambilan Keputusan Oleh Temohon dalam hal menahan selama kurang lebih 4 (*empat*) bulan 3 (*tiga*) Unit mobil/kendaraan jenis Truck dan juga menjual dengan dalih “menitip” kan buah tandan sawit yang diketahui sebahagian adalah telah menjadi milik PEMOHON Adalah tidak Sah Karena tidak dilaksanakan berdasarkan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) serta melanggar asas kepastian Hukum yang menjadi Prinsip Fundamental pelaksanaan tugas dan Wewenang TERMOHON;

5. Berkaitan dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1) tersebut di atas Mahkamah Konstitusi melalui Putusan yang pada intinya:

a. Proses awal penyitaan hanya bisa dilakukan oleh penyidik dengan berdasarkan pada surat izin Ketua Pengadilan Negeri, hal tersebut diatur dalam Pasal 38 Ayat (1) KUHAP. Dalam Ayat (2) menyebutkan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan Ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya;

b. Bahwa “Penyitaan” dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah ***“inbesilagneming.”*** Penyitaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur secara terpisah dalam dua tempat, sebagai besar diatur dalam Bab V, bagian keempat Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP dan sebagian kecil diatur dalam Bab XIV mengenai penyitaan tercantum dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaan benda bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan:

a. Penyitaan termasuk tahap penyidikan karena dikatakan “serangkaian tindakan penyidikan untuk barang bukti dalam proses pidana;



- b. Penyitaan bersifat pengambil-alihan penyimpanan di bawah penguasaan penyidik suatu benda milik orang lain;
- c. Benda yang disita berupa benda bergerak dan tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud;
- d. Penyitaan itu untuk tujuan kepentingan pembuktian;

Di sini terdapat kekurangan sesungguhnya penyitaan seharusnya dapat dilakukan bukan saja untuk kepentingan pembuktian, tetapi juga untuk benda-benda yang dapat dirampas. Hal demikian diatur dalam Pasal 94 Ned, Sv (*Hukum Acara Pidana Belanda*). Di dalam Pasal 94 Ned. Sv ditentukan bahwa yang dapat disita selain yang berguna untuk mencari kebenaran (*pembuktian*) juga benda-benda yang dapat diputus untuk dirampas, dirusakan atau dirumusnahkan. Pemberian batasan tentang penyitaan sebagaimana tersebut di atas dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP hanya terbatas untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntut umum dan pengadilan. Persamaan kedua definisi tersebut adalah pengembalian dan penguasaan atas milik orang lain sehingga dengan sendirinya hal itu langsung menyentuh dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia sehingga pokok persoalan pada merampas penguasaan atas milik orang lain;

c. Bahwa Memperhatikan uraian di atas maka pengertian penyitaan yang diatur dalam Pasal 1 butir ke 16 dari Kitab Hukum Acara Pidana adalah suatu tindakan bersifat upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik terhadap sesuatu benda dari seseorang tersangka, pada setiap orang atau lembaga pemegang atau penyimpan benda yang diduga dari hasil kejahatan yang tujuannya sebagai barang alat pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pembuktian dimuka persidangan peradilan. **M. Yahya Harahap** selanjutnya berpendapat bahwa yang dimaksud penyitaan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah *"Upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik untuk mengambil atau 'merampas' sesuatu barang bukti tertentu dari seseorang tersangka, pemegang atau penyimpan."* Namun perampasan yang dilakukan dibenarkan hukum dan dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan dan bukan perampasan liar dengan cara-cara yang melawan hukum. Setelah barangnya diambil atau dirampas oleh penyidik, ditaruh atau disimpan di bawah kekuasaannya. Dari uraian tersebut di atas terlihat bahwa upaya penyitaan adalah suatu tindakan



hukum yang dilakukan oleh penyidik terhadap benda milik seseorang yang diduga merupakan hasil kejahatan. Alat untuk melakukan kejahatan yang tujuan penyitaan tersebut akan dipergunakan sebagai alat pembuktian baik dari penyidikan, penuntutan dan pembuktian dipersidangan. Tindakan Penyidik untuk melakukan penyitaan dilakukan serangkaian tindakan hukum dari aparat penegak hukum sebelum adanya putusan peradilan. Selanjutnya dalam **Pasal 38 Ayat (1) KUHP menegaskan bahwa Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Pasal 38 KUHP tersebut di atas merupakan penegasan kepastian hukum agar tidak terjadi simpang siur** yang dapat melakukan penyitaan, dengan meletakkan landasan prinsip diferensiasi (*perbedaan*) dan spesialisasi fungsional (*yang berwenang*) secara institusional (*lembaga*) yang dapat melakukan penyitaan hanya “penyidik”, karena dalam peraturan lama - HIR Polisi dan Kejaksaan sama-sama sebagai penyidik dan berwenang melakukan penyitaan, tetapi setelah Kitab Hukum Acara Pidana diberlakukan telah dibatasi yang berwenang untuk melaksanakan penyitaan adalah penyidik Polri, walaupun kemungkinan pada waktu penuntutan atau tingkat pemeriksaan di pengadilan dianggap perlu dilakukan penyitaan suatu barang, hakim mengeluarkan penetapan agar penuntut umum memerintahkan penyidik Polri untuk melaksanakan penyitaan. Maksud atau tujuan penyimpanan benda sitaan adalah agar menghindari barang yang disita itu tidak disalahgunakan, menguasai dan menikmati benda sitaan, menghindari hilang atau rusaknya (*hancur*) dan habisnya barang sitaan. Oleh karena itu barang sitaan itu perlu diselamatkan dan ditentukan sarana perangkat untuk menjamin keutuhannya berupa sarana penyimpanan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (***Rupbasan***) penanggung-jawab secara fisik berada pada Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (***Rupbasan***) penanggung-jawab secara yuridis berada pada pejabat penegak hukum sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Adapun tujuan penyitaan adalah untuk keperluan pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang pengadilan. Kemungkinan besar tanpa adanya barang bukti, perkaranya tidak dapat diajukan ke muka sidang pengadilan. Oleh karena itu agar suatu perkara lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan tindakan



penyitaan guna dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan, dalam tingkat penuntutan dan tingkat pemeriksaan persidangan pengadilan.

Bahwa Penyitaan merupakan tindakan pengambil-alihan benda untuk disimpan atau disimpan di bawah penguasaan penyidik. Benda yang dapat disita menurut undang-undang adalah benda-benda yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana. Jika suatu benda sama sekali tidak ada kaitannya dengan tindak pidana, maka terhadap benda-benda tersebut tidak dapat dilakukan penyitaan. **Oleh karena itu penyitaan terhadap benda yang tidak ada relevansi secara hukum dengan peristiwa pidana yang sedang diperiksa dapat dianggap sebagai penyitaan yang bertentangan dengan hukum dan tidak sah;**

6. Bahwa pada kenyataannya selain daripada mobil/kendaraan *in casu* 3 (*tiga*) jenis truck yang telah mana di lakukan penyitaan/tahan/diamankan atau dalam penguasaan oleh TERMOHON, selanjutnya sebagaimana yang telah diuraikan pada poin-poin sebelumnya ada juga Total **31.870 Kg** Buah tandan sawit yang telah mana “di titip” oleh TERMOHON di salah satu pabrik penampung di wilayah Luwuk banggai, yang dari sebahagian buah tandan sawit tersebut yakni **9.973 Kg** adalah telah menjadi milik PEMOHON;
7. Bahwa sementara buah tandan sawit *a quo* masuk dalam kategori “barang sitaan yang mudah rusak” oleh karena itu ada syarat formil rujukan terkait penanganannya berdasarkan peraturan perundang-undangan di bawah ini:
8. Mengenai penyimpanan benda sitaan, **Pasal 44 KUHAP** mengatur bahwa:

1. *Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara;*
2. *Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga;*

Selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara di tempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di kantor kepolisian negara Republik Indonesia, di kantor kejaksaan negeri, di kantor pengadilan negeri, di gedung bank pemerintah, dan



dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita;

Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap, atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:

- a. *apabila perkara masih ada di tangan penyidik atau penuntut umum*, benda tersebut **boleh dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya**;
- b. apabila perkara sudah ada di tangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya;

Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti. **Namun guna kepentingan pembuktian benda tersebut sedapat mungkin disisihkan sebagian**;

Pelelangan benda sitaan yang mudah rusak dapat mengacu pada **Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Vide“Permenkumham 16/2014”)**;

Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (*Rupbasan*) dapat merekomendasikan kepada instansi yang bertanggung jawab secara yuridis untuk melakukan pelelangan atau pemusnahan terhadap barang sitaan yang:

1. berbahaya;
2. mudah rusak; dan
3. yang menimbulkan biaya pemeliharaan tinggi;

Lebih lanjut dalam **Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE 010/A/JA/08/2015 tentang Kewajiban Jaksa Untuk Melelang Barang Sitaan yang Lekas Rusak atau Memerlukan Biaya Penyimpanan Tinggi** (hal. 4), disebutkan bahwa untuk menghindari potensi kerugian keuangan negara akibat benda sitaan yang cepat rusak,



maka para kepala Kejaksaan Tinggi, kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri agar memerintahkan jaksa penyidik/penuntut umum untuk melakukan pelelangan terhadap benda sitaan yang memenuhi kriteria Pasal 45 KUHP;

9. Bahwa merujuk dalam terminologi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (“Permenkumham 16/2014”). Benda sitaan Negara dan Rampasan Negara maka yang lekas rusak, dapat dilakukakn “*pelelangan*” dan bukan “*Penitipan*” sebagaimana penyampaian TERMOHON kepada PEMOHON selama ini;
10. Bahwa merujuk dari terminology di atas in casu Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Vide“Permenkumham 16/2014”). yang *dapat melakukan “pelelangan” hanyalah Kejaksaan Tinggi, kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri agar memerintahkan jaksa penyidik/penuntut umum untuk melakukan pelelangan terhadap benda sitaan yang memenuhi kriteria Pasal 45 KUHP*. Dapat di mengerti dengan jelas pun **pelelangan dapat di lakukan ketika telah ada dan ditetapkannya tersangka terlebih dahulu**. Sehingga tindakan TERMOHON dengan berdalih menitipkan buah tandan sawit tidak masuk dalam terminology hukum acara dan berarti adalah perbuatan sewenang-wenang dan tidak berdasarkan Hukum sehingga tidaklah Sah;

D. PETITUM

Berdasar pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima permohonan PEMOHON Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mengabulkan permohonan Praperadilan untuk seluruhnya;
3. Menyatakan tindakan Termohon menyita / menahan dalam penguasaannya 3 (*tiga*) unit kendaraan/mobil jenis Truck **No DP. 8472 HI, No. DP. 8379 HI, No. DP. 8162 HI** dan Total **31.870 Kg** buah tandan sawit dengan dalih “titip” oleh TERMOHON Polres Luwuk Banggai Cq

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2022/PN Lwk



Reserse Kriminal Umum adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penyitaan *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Menyatakan tidak sah segala Tindakan, keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan status PENYITAAN BARANG BUKTI atas 3 (*tiga*) Unit mobil kendaraan jenis Truck dan Total **31.870 Kg** buah tandan sawit PEMOHON oleh Termohon;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan dan mengeluarkan 3 (*tiga*) unit/kendaraan/mobil jenis Truck dengan No. masing-masing **No DP. 8472 HI, No. DP. 8379 HI, No. DP. 8162 HI** dan **31.870 Kg** buah tandan sawit Kepada PEMOHON;
6. Memulihkan hak PEMOHON dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
7. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melakukan Ganti rugi atas SEGALA AKIBAT dari Tindakan TERMOHON;
8. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap melalui Kuasanya, namun Termohon tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, sehingga terhadap Termohon dilakukan pemanggilan sebagaimana relaas panggilan sidang tanggal 24 Agustus 2022 untuk agenda sidang pada tanggal 30 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa pada hari sidang berikutnya, Pemohon datang melalui Kuasanya di atas, sedangkan Termohon tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, sehingga dikarenakan Hakim berpendapat persidangan tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon melalui Kuasanya membacakan Surat Permohonan Pra Peradilan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban atas permohonan Pra Peradilan dari Pemohon di atas karena Termohon melalui Kuasanya datang pada saat agenda sidang pembuktian tambahan Pemohon yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 02 September 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada Jawaban dari Termohon, maka selanjutnya tidak ada Replik maupun Duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 7322021512740001 atas nama PUTU SURATMAJA, diberi tanda P-1;
2. Surat Pernyataan tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh ARIFIN, diberi tanda P-2;
3. Surat Pernyataan tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh AYU LESTARI, diberi tanda P-3;
4. Surat Pernyataan tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh LUTFIA, diberi tanda P-4;
5. *Instalment Schedule Agreement* No. 0009807/2/17/09/2021 atas nama ARIFIN, diberi tanda P-5;
6. *Instalment Schedule Agreement* No. 0009350/2/17/04/2021 atas nama ARIFIN, diberi tanda P-6;
7. Bukti Timbang, diberi tanda P-7;
8. Riwayat Pembayaran No. Kontrak 0703.21.216024 atas nama WAYAN MURDANA, diberi tanda P-8;
9. Surat Keterangan DIPO STAR FINANCE Nomor 04/DSF-MKS/09/2022 tanggal 01 September 2022, diberi tanda P-9;
10. Surat Keterangan DIPO STAR FINANCE Nomor 03/DSF-MKS/09/2022 tanggal 01 September 2022, diberi tanda P-10;
11. Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Secara Angsuran DIPO STAR FINANCE No. 009807/2/17/09/2021 tanggal 09 September 2021 atas nama ARIFIN, diberi tanda P-11;
12. Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Secara Angsuran DIPO STAR FINANCE No. 009350/2/17/04/2021 tanggal 29 April 2021 atas nama ARIFIN, diberi tanda P-12;
13. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W23.00179330.AH.05.01 Tahun 2021, diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti kesemuanya berupa fotokopi, yang di persidangan telah diperlihatkan surat aslinya untuk dicocokkan, kecuali bukti P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, dan P-13, yang semuanya telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga karenanya dapat menjadi alat bukti yang sah sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa surat bukti yang bertanda P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, dan P-13 akan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim apabila dinilai mempunyai keterkaitan dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2022/PN Lwk



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 4 (empat) orang Saksi sebagai berikut:

1. MINTOLIB, tidak disumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi bekerja dengan Pemohon sudah lama, namun sudah lupa sejak tahun berapa;
- Bahwa Saksi pernah ikut dengan Pemohon untuk pergi ke Kec. Bualemo Kab. Banggai untuk mengambil buah sawit milik warga di sana;
- Bahwa Saksi dan Pemohon pergi ke Bualemo dan berangkat dari daerah Sadar dengan menggunakan mobil truk sebanyak 3 (tiga) unit
- Bahwa rencananya buah sawit yang diangkut dari Bualemo tersebut hendak dibawa ke pabrik di daerah Morowali;
- Bahwa pada saat membawa buah sawit dari Bualemo tersebut, kami tidak sempat sampai di Morowali karena kami ditahan di daerah Poh oleh beberapa orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menahan pada saat saksi membawa buah sawit tersebut, namun mereka menggunakan baju biasa saja, tidak menggunakan seragam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan sehingga truk yang kami kendarai ditahan di daerah Poh, namun setelahnya kami diarahkan untuk membawa truk bermuatan buah sawit tersebut ke kantor Polres Banggai;
- Bahwa Saksi dan Pemohon berada di Polres Banggai sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan pada saat hari kedua Saksi berada di Polres Banggai;
- Bahwa Saksi tidak diberitahu alasan sehingga kami dibawa ke Polres Banggai dan tidak ada juga surat yang menerangkan alasan sehingga kami dibawa ke Polres Banggai tersebut;
- Bahwa pada saat dibawa ke Polres Banggai, kami ada 3 (tiga) truk dan kesemuanya milik Pemohon;
- Bahwa berat muatan buah sawit yang Saksi bawa saat itu sekitar 9 (sembilan) ton lebih;
- Bahwa saat ini buah sawit tersebut sudah tidak ada karena sudah dibongkar di Batui, kami bawa ke sana karena ada dari pihak perusahaan yang menyuruh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat buah sawit yang diangkut oleh truk lain pada saat itu;



- Bahwa truk yang Saksi kendarai saat itu bernopol DP 8379 HI;
- Bahwa Saksi tidak memegang STNK truk tersebut karena STNK nya ada di dalam truk tersebut;
- Bahwa Saksi sudah lupa tanggal kejadian pada saat kami ditahan di daerah Poh;
- Bahwa buah sawit yang Saksi muat tersebut adalah milik masyarakat di Bualemo;
- Bahwa yang mengendarai ketiga truk yang ditahan di Poh tersebut adalah Saksi sendiri, Pemohon, dan Nasir;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani berkas di Polres Banggai, namun Saksi tidak tahu berkas apa yang Saksi tandatangani tersebut, dan Pemohon juga disuruh tandatangan pada saat itu;
- Bahwa setelah seminggu berada di Polres Banggai, kami akhirnya pulang dan beberapa hari setelahnya kami datang lagi ke kantor Polres Banggai dengan maksud untuk mengurus truk kami yang ditahan tersebut, namun kami tidak memperoleh hasil;
- Bahwa pada saat memuat buah sawit tersebut kami tidak memiliki surat jalan;

2. ARIFIN, di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi yang membuat dan menandatangani surat pernyataan teregister P-2 tersebut;
- Bahwa truk dengan nopol DP 8472 HI adalah milik Pemohon, dan nama di STNK truk tersebut menggunakan nama Saksi karena Pemohon meminjam nama Saksi pada saat ingin mengajukan kredit terhadap truk tersebut, dan 1 (satu) truk lagi milik Pemohon namun atas nama di STNK adalah istri Saksi bernama Lutfia;
- Bahwa Pemohon pernah menyampaikan kepada Saksi kalau truk yang STNK atas nama Saksi dan istri Saksi sedang bermasalah, namun Saksi tidak mengetahui di mana keberadaan truk-truk tersebut saat ini, dan Pemohon juga menyampaikan kepada Saksi jika Pemohon sempat ditahan di Polres Banggai selama kurang lebih seminggu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat perintah penahanan terhadap pemohon dan Ketika Saksi tanyakan kepada Pemohon, Pemohon mengatakan tidak pernah diberikan surat perintah penahanan;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2022/PN Lwk



- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan STNK truk milik Pemohon yang menggunakan nama Saksi dan istri Saksi tersebut, dan Pemohon juga tidak pernah menyampaikan kepada Saksi di mana keberadaan STNK truk tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan kredit terhadap truk yang STNK nya tertera nama Saksi dan istri Saksi yaitu di leasing berkedudukan di Kota Makassar;
- Bahwa truk milik Pemohon yang tertera nama Saksi bernopol DP 8472 HI, sedangkan yang di STNK tertera nama istri Saksi bernopol DP 8162 HI;
- Bahwa terkait angsuran mobil truk milik Pemohon tersebut, Saksi sudah sering dihubungi oleh pihak leasing agar membayar cicilan, dan Saksi sampaikan ke pihak leasing kalau mobil truk tersebut saat ini sedang ditahan di kantor Polres Banggai;
- Bahwa truk yang di STNK tertera nama Saksi, angsuran per bulannya sekitar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) lebih, sedangkan yang di STNK tertera nama istri Saksi angsurannya sekitar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lebih;
- Bahwa mobil truk milik Pemohon jenisnya Mitsubishi warna kuning;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon memiliki usaha jasa angkut-angkut barang sejak tahun 2014, namun yang paling sering dimuat oleh Pemohon adalah buah sawit;
- Bahwa truk milik Pemohon yang di STNK tertera nama Saksi, angsurannya sudah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan, sedangkan yang atas nama istri Saksi sudah berlangsung angsuran sekitar setahun;
- Bahwa Saksi tidak memperoleh imbalan dari Pemohon pada saat ingin meminjam nama Saksi untuk mengajukan kredit;
- Bahwa angsuran truk milik Pemohon dibayarkan melalui rekening Saksi karena permohonan kreditnya menggunakan nama Saksi;

3. WAYAN MURDANA, di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Ayu Lestari karena merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa benar Saksi yang membuat dan menandatangani surat pernyataan teregister P-3 tersebut;



- Bahwa mobil truk dengan nopol DP 8379 HI adalah milik Pemohon, namun meminjam nama anak Saksi untuk mengajukan kredit;
- Bahwa kendaraan milik Pemohon yang STNK nya atas nama anak Saksi berjenis Mitsubishi warna kuning;
- Bahwa angsuran mobil truk tersebut sekitar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Saksi pernah disampaikan oleh Pemohon jika truknya ditahan, namun Saksi sudah lupa kapan truk tersebut ditahan;
- Bahwa setahu Saksi, STNK truk yang tertera nama anak Saksi berada di dalam truk milik Pemohon;
- Bahwa Saksi bersedia meminjamkan nama anak Saksi kepada Pemohon untuk mengajukan kredit dengan maksud untuk membantu Pemohon karena Pemohon masih ada hubungan keluarga dengan Saksi;
- Bahwa terkait angsuran mobil truk milik Pemohon tersebut, Saksi sudah sering dihubungi oleh pihak leasing agar membayar cicilan, dan Saksi sampaikan ke pihak leasing kalau mobil truk tersebut saat ini sedang ditahan di Polres Banggai, dan Saksi sampaikan pula kepada Pemohon agar truk tersebut segera diurus karena Saksi sudah sering diteror oleh pihak leasing;

4. NI KETUT SARI, di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai penanggungjawab kebun sawit milik Ko Juling di Desa Toiba Kec. Bualemo Kab. Banggai;
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2022 Pemohon pernah datang bersama Sdr. Ondung untuk membeli buah sawit seberat 9.973kg (sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga kilogram), dan buah sawit tersebut ditimbang di tempatnya Ko Juling;
- Bahwa transaksi pembayaran buah sawit milik Ko Juling tersebut terjadi pada tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, dengan nominal transaksi sekitar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) lebih;
- Bahwa Saksi bisa memastikan jika buah sawit yang dibeli oleh Sdr. Ondung adalah milik Ko Juling karena buahnya diambil dari kebun milik Ko Juling;
- Bahwa setelah dibeli, buah sawit tersebut diangkut menggunakan kendaraan jenis truk bernopol DP 8472 HI milik Pemohon;



- Bahwa setahu Saksi, buah sawit tersebut hendak dibawa ke Morowali;
- Bahwa Saksi mendapat informasi pada tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 WITA mobil truk Pemohon yang memuat buah sawit tersebut tidak sampai di Morowali karena ditahan di daerah Poh, dan Saksi mengetahui informasi tersebut dari Sdr. Ondung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menahan kendaraan milik Pemohon tersebut, namun informasinya yang menahan adalah dari pihak berwajib;
- Bahwa 3 (tiga) minggu setelah kejadian tersebut Saksi sempat datang ke Polres Banggai dan bertemu dengan Sdr. Arafa, kemudian Saksi tanyakan alasan kendaraan milik Pemohon ditahan, dan Saksi juga menyampaikan jika buah sawit yang dimuat oleh kendaraan milik Pemohon adalah buah sawit yang dibeli dari kebun Ko Juling, selanjutnya Saksi pulang;
- Bahwa Saksi datang ke Polres Banggai atas inisiatif sendiri untuk mengklarifikasi terkait buah sawit yang dimuat di kendaraan milik Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan surat panggilan dari Polres Banggai;
- Bahwa buah sawit Ko Juling yang dibeli oleh Sdr. Ondung atau Pemohon tersebut hanya dimuat dalam 1 (satu) truk;
- Bahwa buah sawit yang dimuat di truk milik Pemohon dengan nopol DP 8472 HI berasal dari kebun milik Ko Juling semua;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait 2 (dua) truk lain yang juga mengangkut buah sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Sdr. Ondung menjual buah sawit kepada Pemohon;
- Bahwa Saksi bertransaksi jual beli buah sawit dengan Pemohon melalui Sdr. Ondung hanya sekali saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat truk milik Pemohon yang mengangkut buah sawit, namun Saksi hanya melihatnya melalui video;
- Bahwa terhadap truk milik Pemohon tersebut ada surat jalannya, Saksi sendiri yang mengurus ke pemerintah desa untuk truk Pemohon yang memuat buah sawit milik Ko Juling, kemudian surat jalannya Saksi serahkan ke supir truk yaitu Pemohon sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat truk milik Pemohon ataupun buah sawit pada saat datang ke Polres Banggai;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani dokumen pada saat datang ke Polres Banggai;
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2022 Saksi bertransaksi jual beli sawit hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Mintolib ataupun Sdr. Nasir; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:
 1. Laporan Polisi Nomor: LP/157/III/2022/SPKT/Resor Banggai/Polda Sulteng tanggal 13 Maret 2022, diberi tanda T-1;
 2. Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP-Lidik/139/III/2022/Reskrim tanggal 13 Maret 2022, diberi tanda T-2;
 3. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-Sidik/51/III/2022/Reskrim tanggal 14 Maret 2022, diberi tanda T-3;
 4. Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/37/III/2022/Reskrim tanggal 16 Maret 2022, diberi tanda T-4;
 5. Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP-Sita/29/III/2022/Reskrim tanggal 14 Maret 2022, diberi tanda T-5;
 6. Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanggal 14 Maret 2022, diberi tanda T-6;
 7. Surat Tanda Penerimaan tanggal 14 Maret 2022, diberi tanda T-7;
 8. Surat Perintah Penitipan Nomor: SP.Sita/29-a/III/2022/Reskrim tanggal 14 Maret 2022, diberi tanda T-8;
 9. Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 14 Maret 2022, diberi tanda T-9;
 10. Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 14 Maret 2022, diberi tanda T-10;
 11. Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 14 Maret 2022, diberi tanda T-11;
 12. Laporan Polisi Nomor: LP/158/III/2022/SPKT/POLRES BANGGAI/POLDA SULAWESI TENGAH tanggal 13 Maret 2022, diberi tanda T-12;
 13. Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP-Lidik/140/III/2022/Reskrim tanggal 14 Maret 2022, diberi tanda T-13;
 14. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/50/III/2022/Reskrim tanggal 14 Maret 2022, diberi tanda T-14;
 15. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/36/III/2022/Reskrim tanggal 16 Maret 2022, diberi tanda T-15;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP-Sita/28/III/2022/Reskrim tanggal 14 Maret 2022, diberi tanda T-16;
17. Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanggal 14 Maret 2022, diberi tanda T-17;
18. Surat Tanda Penerimaan tanggal 14 Maret 2022, diberi tanda T-18;
19. Surat Perintah Penitipan Nomor: SP.Sita/28-a/III/2022/Reskrim tanggal 14 Maret 2022, diberi tanda T-19;
20. Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 14 Maret 2022, diberi tanda T-20;
21. Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 14 Maret 2022, diberi tanda T-21;
22. Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 14 Maret 2022, diberi tanda T-22;
23. Laporan Polisi Nomor: LP/159/III/2022/SPKT/Resor Banggai/Polda Sulteng tanggal 13 Maret 2022, diberi tanda T-23;
24. Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/141/III/2022/Reskrim tanggal 13 Maret 2022, diberi tanda T-24;
25. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-Sidik/52/III/2022/Reskrim tanggal 14 Maret 2022, diberi tanda T-25;
26. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/38/III/2022/Reskrim tanggal 16 Maret 2022, diberi tanda T-26;
27. Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP-Sita/30/III/2022/Reskrim tanggal 14 Maret 2022, diberi tanda T-27;
28. Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanggal 14 Maret 2022, diberi tanda T-28;
29. Surat Tanda Penerimaan tanggal 14 Maret 2022, diberi tanda T-29;
30. Surat Perintah Penitipan Nomor: SP.Sita-30/III/2022/Reskrim tanggal 14 Maret 2022, diberi tanda T-30;
31. Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 14 Maret 2022, diberi tanda T-31;
32. Berita Acara Pemeriksaan Saksi Pelapor tanggal 14 Maret 2022, diberi tanda T-32;
33. Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 14 Maret 2022, diberi tanda T-33;
34. Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 14 Maret 2022, diberi tanda T-34;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2022/PN Lwk



Menimbang, bahwa surat-surat bukti kesemuanya berupa fotokopi, yang di persidangan telah diperlihatkan surat aslinya untuk dicocokkan, yang semuanya telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga karenanya dapat menjadi alat bukti yang sah sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon mengajukan Kesimpulan pada agenda sidang tanggal 02 September 2022, sedangkan Pemohon tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pra peradilan Pemohon pada pokoknya bahwa tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap 3 (tiga) unit truk milik Pemohon masing-masing bernopol DP 8472 HI, DP 8379 HI, dan DP 8162 HI, serta penyitaan terhadap buah sawit yang diangkut ketiga truk tersebut dengan total berat kurang lebih 31.870kg (tiga puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh kilogram) adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat teregister P-1 sampai dengan P-13, serta 4 (empat) orang saksi yang nama dan keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban di persidangan karena Termohon melalui Kuasanya hadir di persidangan pada agenda sidang pembuktian tambahan dari Pemohon yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 02 September 2022;

Menimbang, bahwa untuk mendukung bantahannya Termohon mengajukan bukti surat teregister T-1 sampai dengan T-34, serta tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan bantahan dari Termohon, maka Hakim berpendapat pokok permasalahan yang perlu dibuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini adalah apakah benar tindakan penyitaan yang dilakukan Termohon terhadap 3 (tiga) unit truk milik Pemohon masing-masing bernopol DP 8472 HI, DP 8379 HI, dan DP 8162 HI, serta penyitaan terhadap buah sawit yang diangkut ketiga truk tersebut dengan total berat kurang lebih 31.870kg (tiga puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh kilogram) adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara permohonan Pemohon tersebut maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Luwuk berwenang memeriksa dan mengadili perkara praperadilan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus tentang: a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; dan b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa yang melaksanakan wewenang tersebut adalah praperadilan;

Menimbang, bahwa wewenang praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah diperluas oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, sehingga termasuk pula mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Luwuk berwenang memeriksa dan memutus permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan kesimpulan Termohon serta bukti surat-surat Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyitaan berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan;

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHP dinyatakan penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) KUHP dinyatakan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus bertindak dan tidak mungkin mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHP dinyatakan yang dapat dikenakan penyitaan adalah: a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau Sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana; b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 40 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) KUHP dinyatakan penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan;

Menimbang, bahwa Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dibuat setelah terbit Surat Perintah Penyidikan, yang mana SPDP dikirimkan kepada Penuntut Umum, Pelapor/Korban, dan Terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan, sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (3) jo. Pasal 14 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2022/PN Lwk



Menimbang, bahwa SPDP paling sedikit memuat salah satunya yaitu identitas tersangka, namun hal tersebut tidak perlu dicantumkan dalam SPDP apabila penyidik belum dapat menetapkan tersangka, sehingga dalam hal tersangka ditetapkan setelah lebih dari 7 (tujuh) hari diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, maka harus dikirimkan surat pemberitahuan penetapan tersangka dengan dilampirkan SPDP sebelumnya, namun apabila penyidik belum menyerahkan berkas perkara dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada Jaksa Penuntut Umum, maka penyidik wajib memberitahukan perkembangan perkara dengan melampirkan SPDP, sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (2), (3), (4), dan (5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dinyatakan upaya paksa meliputi: a. Pemanggilan; b. Penangkapan; c. Penahanan; d. Penggeledahan; e. Penyitaan; dan f. Pemeriksaan surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dinyatakan Penyidik / Penyidik Pembantu yang melakukan penyitaan wajib dilengkapi: a. Surat perintah penyitaan; dan b. Surat izin penyitaan dari ketua pengadilan, kecuali dalam hal tertangkap tangan;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan" diterbitkan pada tahun 2010 oleh PT Sinar Grafika di Jakarta, sebagaimana termuat pada halaman 265, pada pokoknya dinyatakan tujuan penyitaan untuk kepentingan "pembuktian" terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka persidangan. Kemungkinan besar tanpa barang bukti, perkara tidak dapat diajukan ke persidangan. Oleh karena itu, agar perkara tadi lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan, dalam penuntutan, dan pemeriksaan persidangan pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut Hartono dalam bukunya yang berjudul "Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif" diterbitkan pada tahun 2010 oleh PT Sinar Grafika di Jakarta, sebagaimana termuat pada halaman 184, pada pokoknya dinyatakan perlu kehati-hatian dalam menyita barang atau benda yang digunakan dalam suatu tindak pidana, harus dipastikan bahwa antara benda yang disita dengan pelaku tindak pidana itu ada korelasinya yang betul-betul akurat, sehingga apabila penyidik tidak dapat menjelaskan hubungan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang akan disita dengan suatu tindak pidana yang disangkakan, maka izin penyitaan ditolak oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat;

Menimbang, bahwa tujuan pokok perizinan penyitaan harus dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, yaitu dalam rangka pengawasan dan pengendalian agar tidak terjadi penyitaan-penyitaan yang tidak perlu atau penyitaan yang bertentangan dengan undang-undang, dengan demikian Ketua Pengadilan Negeri berwenang penuh untuk menolak permintaan izin penyitaan dari penyidik, serta setiap penolakan izin yang dilakukan tersebut harus pula dengan alasan-alasan yang berdasarkan hukum dan undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai objek dari permohonan praperadilan yaitu jenis barang/benda yang disita oleh Termohon berupa 3 (tiga) unit truk milik Pemohon masing-masing bernopol DP 8472 HI, DP 8379 HI, dan DP 8162 HI, serta penyitaan terhadap buah sawit yang diangkut ketiga truk tersebut dengan total berat kurang lebih 31.870kg (tiga puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh kilogram);

Menimbang, bahwa terhadap ketiga unit truk bernopol DP 8472 HI, DP 8379 HI, dan DP 8162 HI tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, dan P-13, serta menghadirkan 4 (empat) orang Saksi atas nama MINTOLIB, ARIFIN, WAYAN MURDANA, dan NI KETUT SARI yang keterangannya sebagaimana telah tersebut di atas, sedangkan Termohon mengajukan bukti surat T-1, T-6, T-7, T-10, T-11, T-12, T-17, T-18, T-22, T-23, T-28, T-29, dan T-33, dengan demikian Hakim berpendapat dalam permohonan praperadilan ini memang benar berkaitan dengan tindakan penyitaan terhadap 3 (tiga) unit truk bernopol DP 8472 HI, DP 8379 HI, dan DP 8162 HI;

Menimbang, bahwa terhadap buah sawit, Pemohon mengajukan bukti surat P-7, serta menghadirkan 2 (dua) orang Saksi atas nama MINTOLIB dan NI KETUT SARI yang keterangannya sebagaimana telah tersebut di atas, sedangkan Termohon mengajukan bukti surat T-1, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-12, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-23, T-28, T-29, T-30, T-31, T-32, dan T-33, dengan demikian Hakim berpendapat dalam permohonan praperadilan ini memang benar berkaitan dengan tindakan penyitaan terhadap buah kelapa sawit masing-masing seberat 10.950 kg (sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh kilogram), 10.160 kg (sepuluh ribu seratus enam puluh kilogram), dan 9.970 kg (sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh kilogram), sehingga dapat diketahui total buah kelapa sawit tersebut adalah 31.080 kg (tiga puluh satu ribu delapan puluh kilogram);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan setiap petitem Pemohon;

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 1 dan 2 Pemohon akan dipertimbangkan Hakim setelah Hakim mempertimbangkan petitem-petitem yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 3 dan 4 Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka 3 (tiga) truk bernopol DP 8472 HI, DP 8379 HI, dan DP 8162 HI adalah milik Pemohon meskipun secara administrasi tercatat atas nama ARIFIN, LUTFIA, dan AYU LESTARI, namun hal tersebut telah dapat dibuktikan oleh Pemohon melalui bukti surat dan saksi-saksinya yang pada pokoknya menerangkan ketiga unit truk tersebut saat ini sedang menjadi jaminan hutang di *leasing* di Kota Makassar, selanjutnya pertimbangan yang sama juga diterapkan pada buah kelapa sawit dengan berat total kurang lebih 31.080 kg (tiga puluh satu ribu delapan puluh kilogram) yang penyitaannya saat ketiga truk bernopol DP 8472 HI, DP 8379 HI, dan DP 8162 HI mengangkut buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa praperadilan mengenai sah atau tidaknya penyitaan ini diatur secara khusus melalui Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-021/A/JA/09/2015 tentang Sikap Jaksa Menghadapi Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, yang termuat kaidah hukum sebagaimana tercantum pada angka 4 sebagai berikut:

- a. Penyitaan dilakukan pada tahap penyidikan dengan cermat, tepat dan terukur yang tata cara dan prosedurnya dilaksanakan secara konsisten mengacu pada ketentuan Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 75, Pasal 128, dan Pasal 129 KUHAP;
- b. Penyitaan dapat dilakukan sebelum penetapan Tersangka sebagai rangkaian pengumpulan alat bukti, kecuali penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan setelah ditetapkannya Tersangka;
- c. Pelaksanaan penyitaan agar didokumentasikan dengan kamera video (*handycam*), dan hasilnya di tata dengan lengkap dan tertib dituangkan dalam sebuah Berita Acara Penyitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum pada Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-021/A/JA/09/2015 tentang Sikap Jaksa Menghadapi Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di atas, untuk melakukan tindakan penyitaan dapat dilakukan oleh penyidik meskipun belum ada penetapan tersangkanya, namun harus tetap dilandaskan hukum mengenai tata cara dan prosedurnya sebagaimana

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur pada KUHP yang tercantum pada Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 75, Pasal 128, dan Pasal 129 KUHP;

Menimbang, bahwa dilandaskan pada ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHP dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana di atas, maka penyitaan yang dilakukan oleh penyidik adalah sah apabila mendapat izin atau persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini adalah Ketua Pengadilan Negeri Luwuk;

Menimbang, bahwa dari semua bukti yang diajukan oleh Termohon sebagaimana teregister T-1 sampai dengan T-33 tidak ada bukti yang membuktikan adanya surat izin atau persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Luwuk atas penyitaan terhadap 3 (tiga) unit truk milik Pemohon masing-masing bernopol DP 8472 HI, DP 8379 HI, dan DP 8162 HI, serta terdapat perbedaan berat total buah kelapa sawit antara yang tercantum pada petitum Pemohon dengan fakta yang terungkap di persidangan, dengan demikian Hakim berpendapat petitum angka 3 dan 4 Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya, khususnya berat total buah kelapa sawit semula tertulis 31.870 kg (tiga puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh kilogram) menjadi seberat 31.080 kg (tiga puluh satu ribu delapan puluh kilogram);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 3 dan 4 Pemohon di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan dalam hal penyitaan tidak sah berdasarkan putusan praperadilan segera dikembalikan barang yang disita sejak dibacakan putusan atau diterima salinan putusan, dengan demikian petitum angka 5 Pemohon menjadi beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat untuk dapat memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, maka perlu terlebih dilakukan pembuktian dalam perkara pokok, sementara dalam pemeriksaan perkara praperadilan, Hakim hanya memeriksa aspek formil, sehingga oleh karena itu petitum angka 6 Pemohon tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2022/PN Lwk



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22 KUHAP dinyatakan Ganti Kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (1) KUHAP dinyatakan tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kerugian karena dikenakan tindakan lain" ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum, termasuk penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dinyatakan tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan, sehingga penetapan tersebut memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat untuk dapat menentukan ganti kerugian, perlu terlebih dilakukan pembuktian dalam perkara pokok, sementara dalam pemeriksaan perkara praperadilan, Hakim hanya memeriksa aspek formil, sehingga oleh karena itu petitum angka 7 Pemohon tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terhadap petitum-petitum Pemohon tidak semua dikabulkan, dengan demikian Hakim hanya dapat menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian, sehingga terhadap petitum angka 8 Pemohon mengenai biaya perkara menjadi beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon hanya dikabulkan sebagian, maka Hakim perlu untuk menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon praperadilan untuk sebagian;
2. Menyatakan penyitaan yang telah dilakukan Termohon terhadap 3 (tiga) unit kendaraan / mobil jenis truk masing-masing nomor polisi DP 8472 HI, DP 8379 HI, dan DP 8162 HI, serta buah kelapa sawit dengan berat total 31.080 kg (tiga puluh satu ribu delapan puluh kilogram) adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum;
3. Menyatakan tidak sah segala tindakan, keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penyitaan 3 (tiga) unit kendaraan / mobil jenis truk masing-masing nomor polisi DP 8472 HI, DP 8379 HI, dan DP 8162 HI, serta buah kelapa sawit dengan berat total 31.080 kg (tiga puluh satu ribu delapan puluh kilogram);
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengembalikan barang yang telah disita, sebagai berikut:
 - 1 (satu) kendaraan / mobil jenis truk Nomor Polisi DP 8472 HI;
 - 1 (satu) kendaraan / mobil jenis truk Nomor Polisi DP 8379 HI;
 - 1 (satu) kendaraan / mobil jenis truk Nomor Polisi DP 8162 HI;
 - Buah Kelapa Sawit berat total 31.080 kg (tiga puluh satu ribu delapan puluh kilogram);

Dikembalikan kepada ARIFIN, LUTFIA, dan AYU LESTARI melalui Pemohon;

5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sejumlah Nihil;
6. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 05 September 2022, oleh Aditya, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Luwuk yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6/Pid.Pra/2022/PN Lwk tanggal 11 Agustus 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Andi Firdaus Samad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andi Firdaus Samad, S.H.

Aditya, S.H.